

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat adiktif yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika meningkatkan daya imajinasi manusia dengan merangsang saraf pada otak untuk bekerja di luar nalar manusia. Pengaruh Narkotika menyebabkan meningkatnya aktifitas tubuh dan kemampuan seseorang secara optimal. Secara psikologis, Narkotika menyebabkan gejala halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi¹. Penggunaan dalam dosis yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan jaringan pada otak dan yang lebih parah menyebabkan overdosis, bahkan meninggal. Di Indonesia sendiri kurang lebih 2,2 persen atau 4,2 juta orang menyalahgunakan Narkotika dan menggunakan Narkotika dengan berbagai jenis tanpa mengetahui resiko - resiko penggunaan Narkotika².

Narkotika menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang

¹ <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>

² <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna>

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, dan gejala *over frustration* apabila penggunaan Narkotika dihentikan. Narkotika menjadi suatu gejala yang sulit untuk disembuhkan bagi penggunanya. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat terbebas dari ketergantungan penggunaan Narkotika.

Banyak pengguna Narkotika yang memasuki fase ketergantungan, berperilaku kriminal. Seperti diketahui, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan satu jenis Narkotika termasuk dalam kisaran harga yang cukup mahal. Penggunaan secara terus menerus akan memakan biaya yang besar. Pengguna Narkotika yang sudah masuk dalam fase kecanduan, akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan Narkotika, bahkan melakukan tindak kriminal. Jangkauan Narkotika di kota Yogyakarta tidak hanya masuk dalam jangkauan orang menengah keatas, tetapi juga masuk dalam jangkauan orang menengah kebawah, dan tidak jarang golongan menengah kebawah ini melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan dana cukup guna membeli Narkotika. Perampokan, pencurian, hingga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan untuk mendapatkan uang guna membeli Narkotika. Oleh karena itu, tindakan pencegahan sebagai upaya preventif

sangat dibutuhkan, sebelum seseorang mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan pribadi.

Pengguna Narkotika dapat digolongkan sebagai korban, yang membutuhkan perhatian dari keluarga, negara, dan masyarakat untuk dapat terbebas dari jerat Narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi diperlukan sebagai upaya pemulihan penggunaan Narkotika. Di dalam Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, ini dimaksudkan untuk memberikan penanganan medis maupun psikologis bagi pengguna dan mengkonsumsi Narkotika.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan penggunaan Narkotika sangat penting, mengingat semakin bertambahnya pengguna Narkotika di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, rehabilitasi untuk menyadarkan dan menyembuhkan korban dari Narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna Narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan Narkotika secara individu.

Pemberantasan Narkotika di kota Yogyakarta sudah lama dicanangkan, sebagai upaya pembenahan moralitas bangsa. Tidak hanya pengguna yang berperan secara pribadi untuk terlepas dari ketergantungan menggunakan Narkotika, tetapi sudah seharusnya seluruh lapisan masyarakat ikut berperan aktif untuk mencegah atau menyadarkan pengguna untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika. Rehabilitasi tentunya akan berjalan lancar apabila terdapat regulasi atau *Standard operating procedure* (*SOP*) yang sesuai dengan ketentuan rehabilitasi yang diatur oleh undang - undang. Sehingga diperlukan penyelarasan ketentuan dari pihak panti rehabilitasi agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi, dan peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan demi kelancaran proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

Arti penting penulisan hukum ini sebagai upaya penelitian lebih lanjut tentang implikasi dari regulasi yang mengatur mengenai rehabilitasi dan aturan yang ada dalam panti rehabilitasi, apakah sesuai dan peraturan pemerintah atau masih terdapat ketentuan lain yang tidak sesuai dengan peraturan lebih tinggi diatas ketentuan dari pihak panti rehabilitasi tersebut, Selain itu penulisan hukum tentang masalah ini juga penting, karena peneliti melihat masih kurang efektifnya rehabilitasi untuk menyembuhkan pengguna Narkotika, terlepas dari ketergantungannya menggunakan Narkotika yang menyebabkan korban kembali menggunakan Narkotika.

Fakta yang terjadi pada pengguna Narkotika di wilayah Yogyakarta, 25 % dari 29.710 atau 11884 orang yang menjadi pengguna Narkotika kembali menggunakan Narkotika setelah dilakukan upaya rehabilitasi³. Hal ini terjadi dikarenakan adanya regulasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah untuk berperan aktif dalam upaya rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Bertolak dari fakta tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

³<http://unisifm.com/sebaran-pengguna-narkoba-yogyakarta> diakses pada tanggal 23 desember 2014

1. Mengetahui pentingnya implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mengetahui hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efektif untuk dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum.
2. Bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya panti rehabilitasi narkotika di wilayah kota Yogyakarta.
3. Bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat wilayah kota Yogyakarta terkait dengan hal - hal yang berkenaan dengan penanganan dan pencegahan Narkotika di dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 merupakan karya ilmiah asli penulis setelah melakukan penelitian terhadap rehabilitasi korban Narkotika di wilayah Yogyakarta. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik ini, tiga penulisan hukum tersebut yaitu :

1. Judul : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika, oleh :

Thomas Narpati Hendrawan.

NPM : 050509165

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- a. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, “ Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika? ”

- b. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika.

- c. Hasil Penelitian.

Dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis sebagai berikut:

- 1) Aspek Yuridis.

Dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) terdapat konsekuensi yuridis bahwa penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang mengalami kecanduan (pecandu) narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis (Pasal 54). Setelah penyalahguna tersebut dinyatakan sebagai pecandu, hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dengan tidak menghapuskan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahguna tersebut.

2) Aspek Non Yuridis.

Dalam mempertimbangkan aspek non yuridis, hakim mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Hakim dituntut untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa sebagaimana nampak dalam hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

b) Faktor Eksternal

Penjara bukan solusi terbaik. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak mendukung bila narapidana kasus narkoba tinggal bersama dengan tahanan kriminal lainnya, dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan mereka. Putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dapat mereduksi bahaya akses narkoba kedalam

lepas, dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi penyalahguna yang merupakan pecandu narkoba tersebut diberi kesempatan untuk dapat sembuh dengan biaya negara.

2. Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkoba, Oleh :

Nama : Debora Fontanella Therik.

NPM : 030508374

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah.

- 1) Bagaimanakah prosedur terhadap penyalahgunaan narkoba untuk rehabilitasi medis dan sosial?
- 2) Hambatan apa saja yang ada dalam upaya rehabilitasi sosial dan medis terhadap penyalahgunaan narkoba?

b. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi tetap dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.

c) Hasil Penelitian

- 1) Prosedur rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan Narkoba diselenggarakan sesuai dengan jenis, sifat maupun tingkah laku

dari korban penyalahgunaan Narkotika, demikian pula dengan rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit sesuai dengan penerapan pada undang- undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009.

2) Hambatan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi dalam proses rehabilitasi sosial dan medis pada pecandu Narkotika yaitu:

- a) Kurangnya semangat para korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi.
- b) Kurangnya dukungan dari pihak keluarga korban penyalahgunaan narkotika untuk si korban menjalani rehabilitasi.
- c) Kurangnya sarana operasional atau keterbatasan anggaran untuk fasilitas yang diperlukan dalam rehabilitasi.

3. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penentuan Rehabilitasi

Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, oleh :

Nama : Alfonsius Risky Nurcahyanto

NPM : 080509880

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah :

- 1) Siapakah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika?

- 2) Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika?

b. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang siapakah yang berwenang untuk menetapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

c. Hasil Penelitian.

- 1) Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah:
 - a) Rehabilitasi ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan setelah proses peradilan.
 - b) Penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan proses peradilan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu atau keluarga. Sebagian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi.

Hal - hal yang mempengaruhi kurangnya kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga dalam pemberian rehabilitasi adalah:

- a) Rasa malu dari pihak yang bersangkutan dari stigma masyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani rehabilitasi.
- b) Kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi.
- c) Merasa sarana dan prasarana yang terdapat pada panti rehabilitasi kurang memadai.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009. Batasan konsep yang ditinjau peneliti yaitu:

1. Kebijakan Hukum

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai ketergantungan terhadap penggunaan Narkotika yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sehingga dengan dilakukannya proses pemulihan penyalahguna Narkotika dapat kembali menjalankan fungsinya baik fisik maupun psikisnya.

3. Rehabilitasi Medis

Sesuai dengan Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

4. Rehabilitasi Sosial

Sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Nomor 35 Tahun 2009 rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Korban Narkotika

Korban Narkotika sesuai dengan Pasal 1 butir 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

psikis. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Dari penjelasan Pasal 1 butir 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut baik pecandu ataupun pengguna Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai korban, sehingga membutuhkan upaya rehabilitasi.

6. Di wilayah Yogyakarta

Korban Narkotika yang ditinjau oleh peneliti yaitu korban Narkotika dalam wilayah kota Yogyakarta, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup penelitian di wilayah kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data.

Dalam penulisan hukum, sumber data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3)
- 2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan berupa pendapat – pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah. Fakta hukum yang diangkat berupa data hasil penelitian yang dilakukan penulis dari panti rehabilitasi di wilayah Yogyakarta.

3. Metode pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Dalam metode ini penulis menggunakan referensi dari buku- buku, literature - literature, dan peraturan perundang- undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

b. Wawancara.

Penulis menggunakan metode wawancara yaitu dengan mencari informasi dari narasumber sebagai bahan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

4. Analisa data.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Interprestasi hukum yang dilakukan secara :

- 1) Gramatikal, dalam pengimplemantasian hukum secara gramatikal yaitu menguraikan dan mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat dalam bahasa sehari - hari ke dalam terminologi hukum
- 2) Sistematis, dalam pengimplementasian hukum secara sistematis, dengan bertitik tolak dari sistem hukum atau aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum
- 3) Teleologis, dalam pengimplementasian hukum secara teleologis, dengan mengambil Pasal 1 butir (16) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir (13) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Menilai hukum positif.

Yaitu menilai secara gramatikal bagaimana kebijakan hukum pidana tentang rehabilitasi Narkotika dalam Pasal 1 butir (16) UU Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir (13) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian dikaitkan dengan implementasi proses rehabilitasi korban Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan objek penelitian berasal dari pandangan – pandangan atau pendapat – pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh di media sosial, surat kabar, internet, literature - literature, ataupun buku – buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder juga didapatkan dari adanya proses wawancara dengan narasumber.

Langkah yang selanjutnya yaitu dengan membandingkan bahan hukum primer yang Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 butir 3 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan bahan hukum sekunder yang berupa pandangan – pandangan atau pendapat – pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh di media sosial, surat kabar, internet, literature - literature, ataupun buku – buku dan wawancara

dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode penyimpulan yang bertitik tolak pada proposisi yang kebenarannya telah diketahui untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Metode yang bertolak pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dirumuskan ke hal yang bersifat khusus yaitu permasalahan yang terdapat pada Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dikaitkan dengan Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab I (satu) ini kerangka pembahasan yang masuk dalam pendahuluan Yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II **Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Diwilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 dan Kendala – Kendala Terhambatnya Proses Rehabilitasi.**

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan umum mengenai rehabilitasi, macam – macam dan tujuan rehabilitasi, pengertian panti rehabilitasi, peran panti rehabilitasi, pengertian Narkotika, penggolongan Narkotika, dan korban Narkotika. Selanjutnya peneliti menghubungkan antara kendala rehabilitasi terhadap korban Narkotika untuk dikaitkan kedalam suatu rumusan, apakah kebijakan hukum pidana rehabilitasi terhadap korban Narkotika tersebut efektif untuk korban sehingga korban tidak kembali mengkonsumsi Narkotika.

Pada akhir pembahasan penulis menguraikan kasus mengenai kurang kebijakan hukum pidana rehabilitasi pada korban Narkotika dan selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

3. BAB III **PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan bab ini berisi saran berdasarkan temuan persoalan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

